



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTU-HPT) DENPASAR
TENTANG
*HUMAN RESOURCE EMPLOYMENT PROGRAM***

Nomor Pihak Pertama : B/557/UN14.2.3/PK.02.01/2020

Nomor Pihak Kedua : 1399/HK.230/F.2.6/09/2020

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara **Universitas Udayana dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian** Nomor: B/88/UN14/HK.07.00/2020 dan Nomor: 28002/HK.220/F/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana, berkedudukan di Kampus Universitas Udayana Bukit - Jimbaran, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan Universitas Udayana, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut sebagai

PIHAK PERTAMA

Ir. Junaida, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar, yang berkedudukan di Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut sebagai

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya Para pihak menerangkan terlebih dahulu :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Fakultas Peternakan Universitas Udayana yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa Pihak Kedua adalah Balai yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi dalam peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi Bali dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan sertifikasi bibit serta pelestarian plasma nutfah nasional Sapi Bali;
- c. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kerja sama Penempatan Sumber Daya Manusia dalam pekerjaan dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dinamakan *Human Resource Employment Program*.

Para Pihak bersepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mengimplementasikan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan melalui program Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)

1. Tugas Pekerjaan
Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut di atas, mendukung penuh Human Resource Employment Program.
2. Lingkup Pekerjaan
Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Human Resource Employment Program, khusus untuk menciptakan sarjana-sarjana yang unggul, mandiri dan berbudaya yang dapat memenuhi kebutuhan di bidang Peternakan dengan menyelenggarakan program kuliah umum, training/retooling, pemagangan dan pemberian bantuan pendidikan dan kemahasiswaan bagi Pihak Pertama yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Kedua dalam program praktek kerja/pemagangan
 - b. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktek kerja magang (PKM), yang meliputi akomodasi dan konsumsi serta perjalanan ke lokasi Pihak Kedua
 - c. Mengizinkan Pihak Kedua untuk memberikan pendidikan dibidang Peternakan kepada para mahasiswa dan alumni baik dalam acara orientasi mahasiswa, training / retooling
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Memberikan kuliah umum dibidang Peternakan
 - b. Memberikan training/retooling dalam kegiatan kemahasiswaan
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Pertama untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang meliputi Praktek Kerja / Magang (Reguler dan Industri), penelitian dan pengabdian masyarakat di instansi milik Pihak Kedua dan tenaga pembimbing/mentor bagi mahasiswa Pihak Pertama
 - d. Menyediakan tenaga instruktur/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Pertama

Pasal 4

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 1 September 2025

Pasal 5

Keadaan Memaksa

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA :

FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA

Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung Bali 80361

U.p. : Dr.Ir.I Nyoman Tirta Ariana,MS

Telepon : (0361) 702771 / 082236669945

E-mail : tirtaariana@unud.ac.id

PIHAK KEDUA:

**BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTU-HPT) DENPASAR**

Jl. Gurita III Pegok Sesetan, Denpasar

U.p. : Ir. Junaida

Telepon : (0361) 721471 / 081310020145

E-mail : bptusapibali@gmail.com


Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.


**Pasal 8
Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kampus Universitas Udayana Bukit-Jimbaran, Badung, Bali pada hari Selasa tanggal 1 bulan September tahun 2020 sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ir. Junaida
NIP. 196308241989032002

PIHAK PERTAMA,

Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS
NIP. 196104111986031005

Mengetahui,
Rektor Universitas Udayana,

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S, (K) 4.
NIP. 195902151985102001